

**BAB III**

**PERALIHAN PEMANFAATAN HARTA WAKAF (STUDI KASUS DI  
MASJID AL-IHSAN DESA RUWIT KECAMATAN WEDUNG  
KABUPATEN DEMAK)**

**A. Gambaran Umum Masjid Al-Ihsan**

1. Sejarah Berdirinya Masjid Al-Ihsan

Kyai.Taslim adalah seorang ulama, beliau lahir di Wonosobo. Keluarga beliau kebanyakan bertempat tinggal di desa Jetak kecamatan Bonang kabupaten Demak, yang kemudian membawa beliau hidup di Jetak bersama keluarga. Di desa Jetak, K.Taslim adalah seorang yang pandai dalam bidang keagamaan, beliau seorang ahli fiqih dan yang dibuat sandaran dalam sistem mengajarnya adalah kitab fatkhul mu'in, karena kepandaianya itu beliau diangkat menjadi seorang ulama masyarakat di desa jetak tersebut. K.Taslim tidak hanya mengajarkan ilmu keagamaan di desa Jetak saja melainkan beliau berkeliling desa-desa yang berbatasan dengan desa Jetak. Salah satu desa yang beliau sering kunjungi untuk mengajarkan ilmu keagamaan adalah desa Weding dan Ruwit , di desa Weding beliau sangat di segani serta di nantikan masyarakat tersebut sebab pada saat tersebut cuma sedikit saja orang yang pandai berdakwah atau mengajarkan ilmu keagamaan. K. Taslim juga orang yang pertama kali menyebarkan ilmu keagamaan di desa Ruwit. Pada saat itu kondisi masyarakat desa Ruwit, masih banyak orang yang belum tahu secara pokok di bidang keagamaan, masjid nya juga masih langka yang ada

hanya bangunan mushala-mushala kecil. Desa Ruwit adalah sebuah desa yang berbentuk kelurahan yang terdiri dari tiga dukuh, yaitu dukuh Lapat, dukuh Kliteh dan dukuh Dinding. Di desa Ruwit pada waktu itu terdapat tiga mushalla yaitu mushalla Nurul Jannah yang ada di dukuh Lapat, mushalla Al-Amin ada di dukuh Kliteh dan mushalla ketiga yaitu mushalla Al-Ikhlas yang terletak di desa Ruwit nya, sekarang ini menjadi masjid Al-Ihsan. Masjid Al-Ihsan dulunya adalah sebuah mushalla kecil yang bernama mushalla Al-Ikhlas, ketiga mushalla tersebut merupakan pemberian nama dari K.Taslim pada saat menyebarkan ajaran agama Islam di desa tersebut. Jadi mushalla-mushalla kecil yang ada pada saat itu adalah peninggalan sejarah dari K.Taslim. Sebelum beliau wafat, beliau bertemu dengan KH. Abdul Jabar yang mana KH. Abdul Jabar usianya jauh lebih muda dari K.Taslim, karena beliau merasa sudah tua dan tidak bisa selamanya mengajarkan ilmu keagamaan serta melihat sosok KH.Abdul Jabar yang di nilainya bisa mumpuni dalam bidang keagamaan dan mampu menggantikan beliau, kemudian K.Taslim berpesan kepada KH.Abdul Jabar untuk meneruskan perjuangan beliau berdakwah dibidang keagamaan. K.Taslim wafat, beliau di makamkan di desa Ruwit karena beliau dianggap orang yang paling berjasa dalam menyebarkan agama Islam di desa tersebut. Setelah K.Taslim wafat yang menjadi pemuka agama beralih menjadi KH.Abdul Jabar. Dari sini KH.Abdul Jabar mulai mengembangkan ajaran agama Islam dan menggerakkan masyarakat desa Ruwit untuk membangun masjid, yang mana pada saat K.Taslim belum

ada masjid yang berdiri kokoh di desa Ruwit. KH.Abdul Jabar pertama kali menggerakkan masyarakat untuk membangun dan mendirikan masjid dengan cara teknik shalat Jum'at di mushalla Al-Amin yaitu terletak di dukuh Kliteh, masyarakat di dukuh tersebut tidak banyak yang mengikuti shalat jum'at. Jum'at berikutnya mengajak masyarakat untuk shalat jum'at yang kedua yaitu di dukuh Lapat dengan mushalla Nurul Jannah. Di dukuh ini juga tidak banyak masyarakat yang ikut menjalankan shalat jum'at. Jum'at berikutnya mengajak masyarakat untuk shalat jum'at di mushalla Al-Ikhlas. Pada shalat jum'at kali ini, masyarakat desa Ruwit banyak yang mengikuti shalat jum'at. Pada waktu shalat jum'at di mushalla Al-Ikhlas jama'ah hadir sudah melebihi 40 orang. Dari sini KH.Abdul Jabar beserta masyarakat di desa tersebut sepakat bahwa tempat yang strategis dan banyak jamaah yang hadir dalam shalat jum'at tersebut adalah di mushalla Al-Ikhlas. Setelah ada kesepakatan antara KH.Abdul Jabar, KH. Abdul Wahid Lukman dan masyarakat sekitar untuk menggerakkan bangunan sebuah masjid. Sebelum mushalla Al-Ikhlas tersebut di bangun menjadi sebuah masjid, KH.Abdul Jabar wafat. Yang menggantikan beliau adalah KH.Abdul Wahid Lukman yang menjadi generasi penerus ketiga setelah K.Taslim dalam menyebarkan agama Islam di desa Ruwit. KH.Abdul Wahid Lukman merupakan salah satu keturunan KH.Abdul Jabar. Untuk meneruskan keinginan masyarakat dan perjuangan KH. Abdul Jabar dalam membangun dan mendirikan masjid di desa Ruwit. Pada masa KH.Abdul Wahid Lukman, mulailah terjadi

pembangunan masjid yang dulunya adalah mushalla Al-Ikhlâs. Setelah bangunan masjid itu selesai, KH. Abdul Wakhid Lukman bersama para pihak yang terlibat dalam pembuatan masjid tersebut mengadakan musyawarah untuk pembuatan nama masjid. KH. Abdul Wakhid Lukman berkeinginan untuk mengganti nama tersebut, niatan tersebut di dukung sepenuhnya oleh pihak-pihak yang terkait sebab untuk menggenang sejarah berdirinya masjid tersebut. Dari sinilah mushalla Al-Ikhlâs yang dulunya adalah sebuah *langgar* atau mushala kecil beralih menjadi sebuah masjid yaitu masjid Al-Ihsan. Para pihak-pihak yang mendukung berdirinya masjid tersebut adalah salah satunya, H. Abdul Syukur dan H. Mari, sehingga masjid tersebut bisa berdiri dengan kokoh.

Dinamakan masjid Al-Ihsan itu diambil dari kata:

- a. “Al “diambil dari ( KH. Abdul wakhid lukman)
- b. “ Ih “diambil dari kata Ibnu Haldun ( anaknya Haldun)
- c. “S “diambil dari Pak Suko ( sebagai tukang masjid Al-Ihsan)
- d. “ An “yaitu bersifat umum yaitu pendiri 3 orang KH. Abdul Wahid lukman, Pak Abdurrohman, Pak Suko.

Tanah mushalla Al-Ikhlâs tersebut dulunya adalah tanah milik negara. Setelah masa KH. Abdul Wakhid Lukman, ada pembuatan masjid, tanah mushalla yang dulunya kecil dan sempit, kemudian di perlebar. Perlebaran tanah masjid tersebut merupakan tanah *wakif* dari H. Syukur, KH. Abdul Jabar dan tanah milik negara. KH. Abdul Wakhid Lukman beserta pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan masjid

tersebut mengurus surat kepemilikan tanah masjid tersebut. Dari ketiga kepemilikan tanah masjid tersebut, kemudian di aktakan menjadi kepemilikan satu orang saja. Status tanah masjid sekarang sudah menjadi tanah wakaf.<sup>1</sup>

## 2. Fungsi dan Peranan Masjid Al-Ihsan


Masjid Al-Ihsan mempunyai fungsi dan peranan sebagai berikut:

- a. Tempat peningkatan ibadah (ubudiyah)
- b. Persatuan umat diantara jamaah-jamaah yang lain sehubungan dengan banyaknya masjid-masjid.
- c. Bidang sosial seperti pembagian zakat fitrah diberikan ke takmir untuk dibagikan ke masyarakat yang berhak menerima zakat tersebut, penyembelihan hewan kurban pada hari raya idul adha.
- d. Bidang pendidikan seperti: pengajian, TPQ dan TPA Roudlotul Qur'an Al-Ihsan.
- e. Majelis Taklim seperti: thariqah qodiriyyah, mujahadah istighasah, kegiatan pemuda (rebana atau maulid Nabi).

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan KH.Abdul wahid lukman , *pengurus masjid*, Sabtu, 1 November 2014, Pukul 16.00..

## 3. Struktur Pengurus Masjid Al-Ihsan

**STUKTUR PENGURUS MASJID AL IHSAN<sup>2</sup>**

<sup>2</sup>Wawancara dengan bapak Said al mubarak, AH.S,Ag , *Pengurus Masjid Al-Ihsan*, Sabtu, 1 November 2014, Pukul 17.00.

## **B. Proses peralihan pemanfaatan harta wakaf (studi kasus di masjid Al-Ihsan desa Ruwit kecamatan Wedung kabupaten Demak)**

### 1. Proses Perwakafan

H. Shokeh menikah dengan Hj. Ratih. H. Shokeh selaku *wakif* mempunyai tiga orang anak yaitu: Hj. Kosidah, Maftuhin dan Hj. Kodimah. Harta kekayaan yang di tinggalkan oleh H.Shokeh dan Hj. Ratih meliputi: 600 meter tanah kosong, 150 meter tanah kosong dan 1000M berupa tanah sawah. Sawah 1000M ini berbentuk segi panjang. Sawah ini kemudian di bagi menjadi dua bagian yaitu: setengah bagian yang pertama untuk ketiga ahli waris dengan ukuran panjang 25M, lebar 20M, Luas 500M. Dengan batas-batas di sebelah timur menghadap persawahan, sebelah barat menghadap jalan persawahan, sebelah utara menghadap persawahan dan sebelah selatan menghadap persawahan. Setengahnya lagi bagian wakaf masjid Al-Ihsan dengan ukuran panjang 25M, lebar 20M, Luas 500M. Dengan batas-batas di sebelah timur menghadap saluran air, sebelah barat menghadap persawahan, sebelah utara menghadap persawahan dan sebelah selatan menghadap persawahan. Dari total keseluruhan kekayaan yang di tinggalkan, yaitu tanah kosong berjumlah 750 meter dan tanah sawah berjumlah 500 meter yang bisa di bagikan untuk ketiga ahli waris.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan bapak Maftuhin , *ahli waris wakif*, Senin,3 November 2014, Pukul 19.00.

## 2. Proses pengikraran wakaf di KUA wedung

Pada tanggal 15 juni 2009, bapak Muzaehan selaku kepala kantor Urusan Agama kecamatan/ PPAIW, membenarkan bahwa pada tanggal tersebut ada pengikraran tanah wakaf, yaitu: H.Shokeh (wakif) bersama *nadzir* masjid Al-Ihsan (H.Tukino) beserta dua orang saksi yaitu Sukanto sebagai carik dan Abdul Falah selaku modin desa Ruwit, menghadap ke kantor PPAIW kecamatan Wedung untuk melaksanakan proses pengikraran wakaf di kantor PPAIW kecamatan Wedung.

Dalam ikrar wakaf tersebut tertulis:

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Nama lengkap  | : H. Shokeh                     |
| Tempat dan tanggal lahir                              | : Demak, 16 April 1946          |
| Agama   | : Islam                         |
| Pekerjaan   | : Tani                          |
| Kewarganegaraan                                       | : Indonesia                     |
| Tempat tinggal  | : Ds.Ruwit Kec.Wedung Kab.Demak |
| Bertindak untuk dan atas nama                         | : Wakif                         |
| Pada hari ini   | : Rabu                          |
| Tanggal   | : 15 Juni 2009                  |
| Dengan ini mewakafkan sebidang tanah hak milik saya : |                                 |
| Berupa sawah yang Sertifikat nomor : Persil 56        |                                 |
| Kelas Desa  | : S.IV                          |
| Ukuran  | :                               |
| panjang   | : 25 M                          |
| lebar   | : 20 M                          |
| luas  | : 500 M                         |

Terletak di Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah Dengan batas-batas di sebelah timur menghadap saluran air, sebelah barat menghadap persawahan, sebelah utara menghadap persawahan dan sebelah selatan menghadap persawahan. Untuk keperluan Masjid Al-Ihsan Desa Ruwit Kec. Wedung Kab. Demak

Wakaf tanah tersebut diterima oleh Nadzir yang diwakili oleh :

Nama lengkap : H.Tukino  
 Tempat tanggal lahir/umur : Demak, 29 Nopember 1964  
 A g a m a : Islam  
 Pekerjaan : Swasta  
 Jabatan dalam Nadzir : Ketua  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Ds. Ruwit Kec.Wedung Kab. Demak

Ikrar Wakaf ini diucapkan/dibacakan di hadapan PPAIW Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa tengah dengan disaksikan oleh saksi-saksi :

- 1) Nama lengkap : Sukamto  
 Tanggal lahir/umur : Demak, 07 Agustus 1961  
 A g a m a : Islam  
 Pekerjaan : Perangkat Desa  
 Jabatan : Carik  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Ds. Ruwit Kec. Wedung Kab. Demak
- 2) Nama lengkap : Abdul Falah  
 Tanggal lahir/umur : Demak, 07 Juli 1973  
 A g a m a : Islam  
 Pekerjaan : Perangkat Desa  
 Jabatan : Modin  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Ds. Ruwit Kecamatan Wedung Kab. Demak

Jadi jelas dalam pengikraran harta wakaf tersebut sudah sah dan memenuhi syarat dari ikrar wakaf. Dalam pengikraran harta wakaf tersebut juga di jelaskan bahwa peruntukan harta wakaf tersebut untuk Masjid Al-Ihsan. Dalam proses pengikraran wakaf tersebut bapak Muzaehan selaku kepala kantor Urusan Agama kecamatan/ PPAIW mengatakan bahwa

dalam proses tersebut sudah beraktakan dan bersertifikat. Sertifikat yang asli di pegang oleh *nadzir*.<sup>4</sup>

### 3. Proses peralihan pemanfaatan harta wakaf

Setelah proses pengikraran itu terjadi, kemudian akta keluar dan akta tersebut salah satunya dipegang *nadzir* yaitu bapak H.Tukino. Pihak kepala Kantor Urusan agama/PPAIW juga mengatakan bahwa setelah pengikraran tersebut, selang 60 hari sudah ada dan sertifikat yang asli di pegang oleh pihak *nadzir*. Setelah pengikraran wakaf tersebut terjadi, selang satu bulan Hj. Ratih meninggal dunia, 40 hari kemudian H.Shokeh meninggal dunia. Setelah *wakif* meninggal dunia, ahli waris ( anak-anak si wakif ) tidak langsung membagi-bagi harta kekayaan hasil peninggalan H.Shokeh dan Hj. Ratih.

H. Kosidah selaku anak tertua dari anak-anak yang lain, tidak mau membagi harta hasil peninggalan H.Shokeh dan Hj. Ratih dengan alasan bahwa tidak baik membagi-bagi harta warisan karena belum 40 hari. Tanpa ada musyawarah terlebih dahulu dengan ahli waris yang lain (Maftuhin dan Hj.Kodimah), H. Kosidah menyewakan tanah sawah tersebut kepihak lain (Sulastri), selama satu tahun dihitung masa panen yaitu dari tahun 2009 sampai 2011. Hasil dari penyewaan sawah tersebut berjumlah Rp 5.000.000, uang dari hasil penyewaan tersebut diberikan kepada pengurus mushala Nurul Huda.

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan bapak Muzaehan , PPAIW di kecamatan Wedung, Selasa 21 oktober 2014, Pukul 14.00 WIB.

Dari sinilah permasalahan peralihan pemanfaatan harta wakaf tersebut muncul, yang menjadi masalah adalah H.Kosidah menyewakan sawah tersebut satu hektar kepada pihak lain (Sulastri) yang mana sebagian sawah tersebut sudah menjadi hak masjid karena *wakif* sudah mewakafkan tanah sawah tersebut pada masjid. Padahal harta kekayaan yang di tinggalkan oleh H.Shokeh dan Hj. Ratih meliputi: 600 meter tanah kosong, 150 meter tanah kosong dan 1000M berupa tanah sawah. Sawah 1000M ini berbentuk segi panjang. Sawah ini kemudian di bagi menjadi dua bagian yaitu: setengah bagian yang pertama untuk ketiga ahli waris dengan ukuran panjang 25M, lebar 20M, Luas 500M. Dengan batas-batas di sebelah timur menghadap persawahan, sebelah barat menghadap jalan persawahan, sebelah utara menghadap persawahan dan sebelah selatan menghadap persawahan. Setengahnya lagi bagian wakaf masjid Al-Ihsan dengan ukuran panjang 25M, lebar 20M, Luas 500M. Dengan batas-batas di sebelah timur menghadap saluran air, sebelah barat menghadap persawahan, sebelah utara menghadap persawahan dan sebelah selatan menghadap persawahan. Dari total keseluruhan kekayaan yang di tinggalkan, yaitu tanah kering berjumlah 750 meter dan tanah sawah berjumlah 500 meter yang bisa di bagikan untuk ketiga ahli waris.<sup>5</sup>

Hj.Kodimah selaku anak ketiga dari H.Shokeh dan Hj.Ratih mengatakan bahwa sebelum H.Shokeh meninggal dunia, sudah ada kesepakatan terlebih dahulu dari ketiga ahli waris untuk mewakafkan

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan bapak Maftuhin , *ahli waris wakif*, Senin,3 November 2014, Pukul 19.00.

sebagian sawah tersebut kepada pihak masjid Al-Ihsan. Hj.Kodimah sudah mengetahui pada tanggal 15 Juni 2009 ada pengikraran wakaf di kantor PPAIW kecamatan Wedung kabupaten Demak. Hj.kodimah mengatakan bahwa tidak mengetahui proses penyewaan sawah tersebut kepada pihak lain (Sulastri) karena Hj.Kosidah tidak memusyawarahkan terlebih dahulu kepada ahli waris yang lain (Hj.Kodimah dan Maftuhin) pada saat menyewakan sawah tersebut.<sup>6</sup>

Dari sini proses pelaksanaan wakaf tersebut berjalan tidak sesuai dengan kehendak si *wakif* karena ahli waris masih ikut campur dalam pelaksanaan penggunaan harta wakaf tersebut.

Nadzir selaku pengelola harta wakaf tersebut menemui Hj. Kosidah dan meminta kejelasan mengenai masalah tersebut. Hj. Kosidah menjelaskan kepada *nadzir* bahwa sawah satu hektar tersebut benar sudah disewakan selama satu tahun masa panen karena alasan kondisi bangunan mushala Nurul Huda di saat itu lagi membutuhkan dana untuk renovasi dan menambah bangunan yaitu bangunan lantai dua. Karena membutuhkan dana yang begitu besar, Hj.Kosidah tergerak hatinya untuk membantu pembangunan mushala tersebut dengan cara menyewakan sawah tersebut ke pihak lain (Sulastri) dan hasil uang sewa tersebut di berikan ke mushala Nurul Huda. Setelah mendengar jawaban dari Hj.kosidah, *nadzir* sangat marah sebab tidak memberitahukan terlebih dahulu pada pihak yang bersangkutan (*nadzir*).

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan ibu Hj.Kodimah , *ahli waris wakif*, Selasa, 4 November 2014, Pukul 16.00.

Padahal sebelum ada pengikraran tersebut, semua pewaris (Hj. Kosidah, Maftuhin dan Hj. Kodimah) dan *wakif* sudah menyetujui adanya wakaf tersebut. Nadzir menjelaskan ke Hj.Kosidah bahwa ahli waris sudah tidak bisa memiliki sebagian sawah tersebut sudah di aktakan menjadi milik masjid. Nadhir mempertegas sikap kepada salah satu ahli waris yaitu Hj.Kosidah bahwa yang dilakukanya itu salah dan menyalahi aturan yang berlaku walaupun tujuannya di berikan pada tempat peribadatan tetapi ahli waris sudah tidak bisa menyewakan sebagian sawah tersebut karena itu sudah menjadi tanggung jawab *nadzir*.<sup>7</sup>

Penjelasan dari pihak pengurus mushala mengatakan bahwa mushala tersebut pada saat itu lagi merenovasi bangunan mushala dan menambah bangunannya, yaitu menjadi lantai dua. Karena di mushala Nurul Huda ini pada saat hari-hari besar (hari raya idul fitri dan idul adha) digunakan sebagai tempat shalat idul fitri dan idul adha. Di saat bulan Ramadhan tiba jamaah semakin banyak dan tidak bisa menampung semua jamaah yang hadir.

Pihak pengurus mushala awal mulanya tidak mengetahui bahwa bantuan uang yang diberikan Hj.Kosidah kepada pihak mushala adalah uang hasil persewaan sawah milik masjid sebab antara sawah wakaf dengan ahli waris itu bersampingan.

Pengurus mushala Nurul Huda mengatakan bahwa pada tanggal 6 september 2011, Hj. Kosidah memberi bantuan berupa uang sejumlah

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan bapak H.Tukino, *Nadzir Masjid Al-Ihsan*, Minggu,2 November 2014, Pukul 19.30.

5.000.000 kepada pengurus mushala tersebut untuk renovasi mushala dengan di atasnamakan H.Shokeh.<sup>8</sup>

Pada tanggal 4 januari 2012, mushala Baitul Ma'mur merenovasi bangunan mushala tersebut, sebab bangunan mushala tersebut sudah tua dan butuh perbaikan. Mushala ini sering digunakan kegiatan anak-anak pada malam hari untuk mengaji Al-Qur'an. Melihat kondisi mushala yang sudah tua, dan mushala tersebut mempunyai fungsi dan peranan sangat dibutuhkan masyarakat tersebut, maka pihak pengurus mushala dengan nadzir masjid memusyawarahkan perbaikan mushala tersebut. Setelah ada musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa pihak nadzir menyewakan sawah wakaf dari H.Shokeh tersebut selama satu tahun, dan hasil uang sewa tersebut untuk renovasi mushala. Pengurus mushala mengatakan bahwa uang yang diberikan *nadzir* untuk perbaikan sejumlah Rp 5.500.000.<sup>9</sup>

Pada tanggal 23 juni 2013, pengurus mushala Roudlatul Janah mengatakan bahwa pada saat itu lagi membutuhkan dana untuk perbaikan mushala karena mushala tersebut baru didirikan pada tanggal 15 januari 2013 jadi mushala tersebut masih banyak membutuhkan dana perbaikan. Pengurus mushala tersebut meminta *nadzir* masjid untuk menyewakan sawah tersebut pada pihak lain dan hasil uang persewaan tersebut untuk perbaikan mushala dan *nadzir* menyetujuinya. Sawah wakaf tersebut di

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan bapak marzuki , *pengurus mushala Nurul Huda*, Rabu,5 November 2014, Pukul,16.00.

<sup>9</sup>Wawancara dengan bapak Slamet , *pengurus mushala Baitul Ma'mur*, Senin,3 November 2014, Pukul 08.00.

jual kepada pihak lain yaitu bapak Mali. Pihak pengurus mushala mengatakan bahwa telah menerima sejumlah uang Rp 6.500.000 hasil persewaan sawah tersebut dari pihak *nadzir* masjid.<sup>10</sup> Nadzir menyetujui hal tersebut sebab di nilai mushala itu lebih membutuhkan dana lebih besar untuk renovasi, karena mushala tersebut baru didirikan.<sup>11</sup>

Letak geografis tanah sawah di desa Ruwit yang begitu baik dan mayoritas penduduk di desa ini adalah petani atau bekerja sebagai tani dan menguntungkan para petani yang mengelola lahan sawah membuat lahan sawah banyak diminati orang di desa Ruwit, maka banyak orang yang menginginkan untuk menyewa lahan sawah.

Persewaan sawah di desa Ruwit yaitu dengan sistem akad sewa lewat lisan saja, maka akad tersebut sudah *sah* tanpa harus ada perjanjian hitam di atas putih terlebih dahulu dan orang yang menyewa tersebut sudah langsung bisa mengasihkan uang kepada pihak yang punya sawah, kemudian sawah tersebut dapat dimanfaatkan orang yang menyewa sawah. Karena sistem persewaan sawah yang begitu mudah, membuat ahli waris si *wakif* dan *nadzir* juga menyewakan sawah tersebut kepada pihak lain dan hasil persewaan uang tersebut di kasihkan ke mushala-mushala dekat masjid Al-Ihsan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan bapak Abdul Ghofar , *pengurus mushala Roudlatul Janah*, Selasa, 4 November 2014, Pukul 16.30.

<sup>11</sup>Wawancara dengan bapak H.Tukino , *Nadzir Masjid Al-Ihsan*, Minggu,2 November 2014, Pukul 19.30.

<sup>12</sup>Wawancara dengan bapak Sobirin , *RT 01 RW 01 desa Ruwit*, Minggu,2 November 2014), Pukul 20.00.

Di masjid Al-Ihsan itu ada beberapa tanah yang di miliki yaitu:

- a. Satu hektar sawah, (tanah milik desa/bengkok) dari desa untuk *nadhir* dan imam masjid.
- b. Luas 600 meter, (tanah milik desa/bengkok) dari desa untuk biaya penjaga masjid (merbot).
- c. Luas 400 meter, (tanah milik desa/bengkok) dari desa untuk biaya pemeliharaan masjid.
- d. Luas 500 meter, wakaf dari H.Shokeh.<sup>13</sup>

Dari banyaknya tanah yang sudah ada, seharusnya *nadzir* bisa mengelola dengan baik harta tersebut (baik dari wakaf atau harta dari desa). Pengelolaan harta wakaf di masjid Al-Ihsan sepenuhnya yang berkuasa adalah *nadzir* yang bisa berbuat sesuai dengan keinginannya menyebabkan pemanfaatan harta wakaf tersebut dapat beralih ke mushala-mushala sekitar masjid.

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan bapak H.Tukino , *Nadzir Masjid Al-Ihsan*, Minggu,2 November 2014, Pukul 09.30.